

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKALONGAN  
DALAM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA**

**NIM. 1518011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKALONGAN  
DALAM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA**

**NIM. 1518011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA

NIM : 1518011

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA  
PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF MAQASID  
SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 26 September 2023

Yang Menyatakan



**MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA**  
NIM. 1518011

## NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan M.S.I.

Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mohammad Birawa Anoraga

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA

NIM : 1518011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA  
PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF MAQASID  
SYARIAH**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

Pekalongan, 16 Oktober 2023

Pembimbing



**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id/](http://fasya.uingusdur.ac.id/), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA

NIM : 1518011

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA  
PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF MAQASID  
SYARIAH**

Telah diujikan pada hari selasa tanggal 26 September 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**  
NIP. 196707081992032011

Penguji II

**Syarifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 16 Oktober 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622200003100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De



ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Raʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Haʾ	H	Ha
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	Yaʾ	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu’anntas*

## G. Vokal Rangkap



1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis *as-sayyi'ah*

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat


1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMABAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan hidayahnya, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada:

Untuk ayahanda A. Bukhori dan ibunda tersayang ibu Rohimah selaku orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya, terimakasih telah berjuang untuk bisa menyekolahkan saya sampai ke Pendidikan sekarang dan bisa mencapai tujuan saya senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, dan tidak lupa selalu mendoakan saya, menasehati dan memberi motivasi. Terima kasih sudah menjadi ayah dan ibunda terhebat untuk anak-anaknya.

Untuk orang spesial saya terima kasih yang selalu menjadi motivasi saya untuk bisa mencapai ke titik sekarang.



## **MOTTO**

“Seberapa Jauh Kamu Melangkah Tujuan Akhir Adalah Rumah”



## ABSTRAK

Mohammad Birawa Anoraga, 2023. Implementasi Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan dalam prespektif Maqasid Syariah, Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.

**Kata kunci: Implementasi peraturan daerah, kawasan tanpa rokok, maqasid syariah.**

kawasan tanpa rokok adalah upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Karena banyaknya tempat kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2012 Kota Pekalongan, Penulis meneliti di tiga tempat seperti dikawasan pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat kerja. Adapun tiga tempat yang penulis tentukan yakni Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan, MAN 1 Pekalongan dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Bermkasud dengan tujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi dan memberikan jawaban implementasi KTR di kota Pekalongan dalam prespektif maqasid syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. pendekatan kualitatif, dengan sudut pandang maqasid syariah. Dimana lokasi penelitian ini berada di kota Pekalongan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data primer yang berasal dari instansi MAN 1 Pekalongan, Puskesmas Jenggot dan Dinas Kesehatan dan data sekunder berasal dari buku, skripsi, jurnal, Undang-undang. Dengan Teknik analisis

data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini Implementasi peraturan daerah kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dari tiga sampel tempat yang diteliti ada dua yang tidak melaksanakan. Di MAN 1 Pekalongan dan Puskesmas Jenggot belum diimplementasikan. Pada Dinas Kesehatan sudah diimplementasikan namun sejauh kerja sosialisasi-sosialisasi dan monitoring, belum sampai memberikan sanksi pada pelanggarnya. Sehingga perda yang menjaga kawasan tanpa rokok yang bertujuan untuk menfat menjaga kesehatan masyarakat itu belum tercapai. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi perda ini secara umum adalah kurang maksimalnya peran pemerintah, kurangnya sosialisasi dari tim penegak perda dan prasarana serta belum adanya sanksi bagi yang melanggar.

Dalam analisa teori maqasid syariah, Perda Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok itu sendiri sesuai dengan nilai maqsid syariah, karena bertujuan mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia, yaitu menjaga kesehatan yang berkaitan dengan penjagaan jiwa. Jika ditilik dari derajatnya tujuan perda itu ada pada derajat masalah hajiyah, yaitu masalah yang sangat diperlukan masyarakat namun jika tidak diadakan tidak akan sampai mengancam keselamatan umat manusia secara langsung. Namun implementasinya, dengan belum dilaksnaakannya perda ini secara efektif dan merata, berarti pemerintah kota pekalongan belum bisa mewujudkan masalah hajiah bidang kesehatan. Masalah hajiah adalah masalah level dua yang cukup penting yang untuk realisaninya. Sosialisasi dan monitoring belum serta merta membawa perubahan perilaku

masyarakat, sedangkan perda dimaksudnya untuk ditaati hingga tujuan masalahnya tercapai.



## ABSTRACT

Mohammad Birawa Anoraga, 2023. Implementation of regional regulations regarding smoking-free areas in the city of Pekalongan from the perspective of Maqasid Syariah, Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, KH State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I.

**Key words: Implementation of regional regulations, smoking-free areas, maqasid sharia.**

Smoke-free areas are an effort to protect and guarantee everyone's right to breathe clean air without cigarette smoke. Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning non-smoking areas regulates that areas or rooms are declared prohibited for smoking. Due to the large number of non-smoking areas based on Regional Regulation Number 19 of 2012 of Pekalongan City, the author researched three places such as health service areas, teaching and learning processes and workplaces. The three places that the author chose were the Pekalongan City Jenggot Health Center, MAN 1 Pekalongan and the Pekalongan City Health Service. With the aim of analyzing, identifying and providing answers to the implementation of KTR in the city of Pekalongan from a maqasid sharia perspective.

The research method used in this research is empirical juridical. qualitative approach, with a maqasid sharia perspective. The location of this research is in the city of Pekalongan, with data collection techniques through interviews and documentation to obtain primary data originating from the MAN 1 Pekalongan agency, Jenggot Health Center and the Health Service and secondary data



originating from books, theses, journals, laws. The data analysis technique in this research uses analytical descriptive qualitative data analysis techniques.

The results of this research are the implementation of Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning non-smoking areas. Of the three sample places studied, two did not implement it. At MAN 1 Pekalongan and Puskesmas Jenggot it has not been implemented. At the Health Service it has been implemented but as far as outreach and monitoring work is concerned, it has not yet resulted in imposing sanctions on violators. So the regional regulation that maintains smoking-free areas, which aims to protect public health, has not been achieved. The factors that hamper the implementation of this regional regulation in general are the government's less than optimal role, lack of outreach from the regional regulation enforcement team and infrastructure and the absence of sanctions for those who violate it.

In the analysis of maqasid sharia theory, the Pekalongan City Regional Regulation on smoking-free areas is in accordance with maqasid sharia values, because it aims to realize benefits or benefits for humans, namely maintaining health which is related to protecting the soul. If we look at the degree, the aim of the regional regulation is at the level of *maslahah hajiyyah*, namely *maslahah* which is really needed by society but if it is not implemented it will not directly threaten the safety of humanity. However, in its implementation, this regional regulation has not been implemented effectively and evenly, meaning that the Pekalongan city government has not been able to realize the *Hajiah* problem in the health sector. The *hajiah maslahah* is a second level *maslahah* which is quite important for its realization. Socialization and monitoring do not necessarily bring about changes in

community behavior, whereas regional regulations are meant to be obeyed until the goal of the problem is achieved.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif Maqasid Syariah”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Peneliti mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, dorongan dan motivasi.
5. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, penggarahan, dan petunjuk yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Pihak-pihak dari Man 1 Pekalongan, Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan dan yang telah bersedia menjadi narasumber.
9. Kedua Orang tua, Bapak A. Bukhori dan Ibu Rohimah yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan do'anya kepada peneliti.
10. Semua teman-teman HTN angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terimakasih atas pertemanan selama ini
11. Orang teristimewa saya Amalia Deviana yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik saran yang membangun sangat peneliti harapkan dami peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum

Tatanegara, dan hanya kepada Allah SWT. Peneliti memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik peneliti selama ini ditempuh dapat bermanfaat Aamiin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, 26 September 2023



**MOHAMMAD BIRAWA ANORAGA**  
NIM. 1518011



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7


E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian Yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Implementasi Kebijakan.....	20
B. Kawasan Tanpa Rokok .....	29
C. Maqasid Syariah.....	40
D. Pandangan Ulama Dalam Penggunaan Masalah.....	46
<b>BAB III PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Demografi Kota Pekalongan .....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan .....	58
D. Tujuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	75
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DALAM KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKALONGAN PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH.....</b>	<b>78</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan .....	78



B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan .....	94
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Grafik Warga Sekolah (siswa, guru, tenaga pendidik, dll) Merokok di Lingkungan MAN 1 Pekalongan.....	59
Tabel 3. 2 Grafik Merokok Memakai Vape di Sekolah MAN 1 Pekalongan.....	62
Tabel 3. 3 Kunjungan Konseling Berhenti Merokok di Puskesmas Jenggot 2023.....	67
Tabel 3. 4 Grafik Survei Monitoring Dinas Kesehatan 2022.....	70
Tabel 4. 1 Implementasi perda kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan .....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Orientasi Kota Pekalongan.....	51
Gambar 3. 2 Peta Lokasi MAN 1 Pekalongan .....	53
Gambar 3. 3 MAN 1 Pekalongan.....	54
Gambar 3. 4 Peta Lokasi Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan.....	55
Gambar 3. 5 Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan .....	56
Gambar 3. 6 Peta Lokasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.....	57
Gambar 3. 7 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan .....	58
Gambar 3. 8 Poster peringatan larangan merokok di MAN 1 Pekalongan.....	60
Gambar 3. 9 Poster Peringatan Dilarang Merokok di Puskesmas Jenggot kota Pekalongan .....	64
Gambar 3. 10 Poster Peringatan Dilarang Merokok di Dinas Kesehatan kota Pekalongan .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat izin penelitian uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Lampiran 2: Surat keterangan penyelesaian penelitian di MAN 1 Pekalongan

Lampiran 3: Surat keterangan penyelesaian penelitian di Puskesmas Jenggol Kota  
Pekalongan

Lampiran 4: Surat keterangan penyelesaian penelitian di Dinas Kesehatan Kota  
Pekalongan

Lampiran 5: Pedoman wawancara

Lampiran 6: Dokumentasi

Lampiran 7: Daftar riwayat hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya.<sup>1</sup> Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar.<sup>2</sup> Tetapi tantangan saat ini adalah membuat masyarakat memahami bahwa merokok tidak diperbolehkan di lingkungan yang sudah ditentukan tidak boleh merokok atau di area KTR. Lingkungan di Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum.<sup>3</sup>

Lingkungan adalah keadaan yang melingkupi suatu organisme dan mempengaruhi pertumbuhan dan perilakunya. Dengan demikian, ini mencakup baik makhluk hidup yang bergerak, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda yang tidak bergerak, seperti alam (*tabi'ah*),

---

<sup>1</sup> Soetjningsih, "Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya" (Jakarta: Sagung Seto, 2010), 191.

<sup>2</sup> Umi Istiqomah, "Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok" (Surakarta: CV Setia Aji, 2003), 20.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7.

yang diciptakan oleh Allah swt, dan industri buatan manusia (*sina'iyah*).<sup>4</sup> Sebuah komponen fiqih modern yang disebut fiqih al-biah berupaya menangani masalah lingkungan dengan memberikan pedoman (hukum) untuk berinteraksi, mengendalikan secara lebih praktis.<sup>5</sup>

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menetapkan lingkungan yang sehat dengan mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang sehat termasuk hak fisik, biologis, dan sosial. Untuk memperoleh, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dengan baik.<sup>6</sup> Ruang bebas asap rokok merupakan dasar hukum bagi setiap individu atau organisasi untuk memiliki hak yang sama atas ruang bebas asap rokok dan bagi setiap individu atau organisasi memiliki keharusan untuk memelihara, melaksanakan dan melindungi peraturan tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan kehidupan yang baik dan sehat”.<sup>7</sup>

Banyaknya produsen rokok di wilayah jawa tengah salah satunya PT HM sampoerna yang terletak dikota pekalongan. Oleh karena itu sebagai solusinya, Kawasan bebas rokok diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Perda ini hanya mengamanatkan agar tidak ada orang yang merokok di sembarang

---

<sup>4</sup> Untung Triwinarso, “Lingkungan Seri Tafsir al-Quran Tematik” (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008), 17.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardawi, “Ri’ayat al-Biah fi Shari’at al-Islam” (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), 51.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10 dan 11.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tempat, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kesejahteraan petani tembakau dan pekerja di pabrik rokok.

Indonesia menetapkan Undang-undang larangan merokok di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Kawasan tanpa rokok tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 25, Pemerintah Daerah berwenang untuk membuat kawasan tanpa rokok.<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sebagai tanggapan atas dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan (KTR). Aturan ini tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kebutuhan peningkatan kesehatan masyarakat untuk terus-menerus menerapkan gaya hidup sehat dan menyadari efek negatif merokok.

Pemerintah Harus mengawasi dampak merokok itu karena rokok mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai upaya melakukan pengawasan itu Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok Nomor 19 Tahun 2012 telah disahkan oleh pemerintah. Peraturan ini memiliki tujuan diantaranya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Ada banyak segi untuk mengurai regulasi ini dari sejumlah faktor, antara lain membenahan masyarakat hidup sehat dan memberikan kemaslahatan. Dengan regulasi ini diharapkan masyarakat dapat membiasakan selalu gaya

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 25.



hidup sehat, baik perokok maupun nonperokok. Dampak merokok bukan hanya bagi perokok sendiri namun juga bagi orang non perokok di sekitarnya. Dalam kebiasaan merokok terdapat resiko bagi orang lain setidaknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggu kesehatan.

Oleh karena itu regulasi yang memetakan kawasan rokok dan kawasan bebas rokok sangat penting. Sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Perda tersebut bahwa kawasan tanpa rokok (KTR) meliputi:<sup>9</sup>

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum

Peraturan daerah kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok memiliki tujuan kemanfaatan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudhorotan bagi public. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perda menunjuk tempat-tempat publik yang banyak aktifitas warga menjadi bebas dari perokok sehingga bisa meminimalisir dampak rokok pada kebanyakan masyarakat non perokok. Maka pertanyaannya bagaimana implementasinya di tengah

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7.

masyarakat, apakah perda sebagai kebijakan daerah itu sudah terimplementasikan dengan baik dan telah mewujudkan tujuannya. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan penelitian.

Adanya tujuan kemanfaatan bagi masyarakat dari Perda kawasan tanpa rokok itu akan penulis analisis berdasar teori hukum islam Maqasid syariah, untuk memahami apakah kemanfatannya sejalan dengan prinsip-prinsip manfaat dalam hukum islam. Hukum islam memasukkan hal-hal yang bermanfaat ke dalam istilah maslaha. Maslaha sendiri merupakan kriteria teori maqasid syariah. Maqasid syariah, yaitu tujuan penerapan syariah. Hukum syariah ditujukan untuk mewujudkan pada kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan syariat berarti membuat ketentuan-ketentuan hukum bagi orang-orang mukallaf dalam upaya untuk berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya melalui ketentuan baik *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).<sup>10</sup> Dimana saja ditemukan aturan yang dapat memberikan kesejahteraan umat, atau kemanfaatan atau kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan kriteria maqasid syariah maka aturan itu dipandang sejalan dengan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas peneliti melakukan penelitian tentang implementasi Perda Kota Pekalongan tentang kawasan bebas rokok dalam perspektif maqasid syariah. Studi tentang kawasan bebas rokok di Kota Pekalongan berkaitan dengan banyak lokasi Namun penulis menelitinya hanya mengambil 3 lokasi saja yang mewakili lokasi penting di Kota pekalongan, yaitu: Sekolah MAN 1 Pekalongan,

---

<sup>10</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

Puskesmas Jenggot kota Pekalongan dan Dinas Kesehatan kota Pekalongan. Untuk itu peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan uraian masalah sebelumnya, diyakini tujuan penelitian ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan yakni:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat berguna sebagai pengetahuan bagaimana kinerja dan tingkat keberhasilan implementasi tentang kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan.
2. Adapun secara praktis dapat berguna sebagai masukan jurusan hukum tatanegara untuk memberi pengembangan ilmu terkait kawasan tanpa rokok dalam tinjauan maqasid syariah dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya, juga bisa dijadikan rujukan referensi dengan tema yang serupa ataupun sama dengan dilihat dari sudut pandang yang lain.

#### E. Kerangka Teoritik

##### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau *implementation*, dalam kamus *Webster and Roger* dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Dalam KBBI implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat,

---

<sup>11</sup> Eko Handoyo, "Kebijakan Public" (Semarang: Widya Karya, 2012), 93-94.

yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan Publik pada George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward, terdapat empat variable yang membantu dan menghambat implementasi kebijakan yaitu: <sup>13</sup>

1. Komunikasi (*Communication*).
2. Sumber Daya (*Resources*).
3. Disposisi (*Disposition*).

---

<sup>12</sup> Budi Winarmo, "Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus" (Yogyakarta: CAPS, 2012), 148.

<sup>13</sup> George C. Edward III, "Implementing public policy" (London-England: Jai Press Inc, 1980), 9-10.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureauratice Structure*).

### 2. Peraturan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan otonomi dan bantuan daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota dapat menetapkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Kepala daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) menyusul kebulatan suara dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). pertumbuhan hukum yang lebih besar sambil mempertimbangkan perbedaan regional merupakan substansi utama atau fisik peraturan daerah,

Dewan perwakilan rakyat daerah menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh bupati, walikota, atau kepala daerah kabupaten atau kota bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh bupati atau wali kota. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan membentuk daerah kabupaten atau kota adalah memberikan penguasaan atas daerah tersebut.<sup>14</sup>

Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan wewenang pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sektor pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yakni perdagangan,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

investasi, pertanian, transportasi, industri, pekerjaan umum, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan.<sup>15</sup>

### 3. Kawasan tanpa rokok.

Kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu wilayah yang telah dinyatakan ilegal untuk merokok, membuat, menjual, mempromosikan, atau mengiklankan rokok. Penciptaan kawasan tanpa rokok hanyalah yang pertama dari rangkaian tindakan yang melibatkan penciptaan kawasan tanpa rokok, eksploitasi area tanpa rokok, serta penguasaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Kawasan dilarang merokok. KTR secara umum dapat membantu terciptanya suasana yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Melindungi yang bukan perokok, mengurangi jumlah perokok, menghentikan perokok baru memulai, dan melindungi anak dari penggunaan narkoba, zat adiktif, dan zat psikoaktif (Narkoba). Dimana masalah narkoba di negara ini telah menyebar ke setiap wilayah, mempengaruhi semua orang dari anak-anak hingga orang dewasa, dan di mana merokok menjadi perhatian karena meningkatkan risiko ketergantungan dan beralih ke obat adiktif lainnya.<sup>16</sup>

Pasal 7 Ayat 2 pemerintah diwajibkan menciptakan lingkungan bebas asap rokok untuk kepentingan kesehatan masyarakat, meliputi sebagai berikut;<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Haw Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom" (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), 222.

<sup>16</sup> Dewi Utari, Nys. Arfa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika, Pampas" *Journal of Criminal law* vol. 1, no. 1 (2020), 139.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7.



- a. Pelayanan kesehatan
  - b. Tempat proses belajar
  - c. Area bermain anak
  - d. Tempat ibadah
  - e. Angkutan umum
  - f. Tempat kerja
  - g. Ruang publik atau umum
4. Maqasid syariah.

Istilah Maqasid merupakan variasi dari istilah Arab *maqshad*, yang berarti objek yang diminati. Ungkapan ini setara dengan kata-kata Inggris berakhir, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman. Syariat lain memiliki beragam makna yang dapat digambarkan oleh Maqashid, seperti *alhadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (barang yang diminati), atau *al-gayah* (tujuan akhir). Kandungan maqasid syariah adalah menghilangkan kemudharatan. Kajian terhadap maqasid syariah mengungkapkan nilai filosofis hukum yang diciptakan Tuhan bagi umat manusia, kerugian tidak hanya terlihat dalam arti teknis semata, tetapi juga dalam dinamisme dan upaya penyempurnaan hukum.<sup>18</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan tentang tema yang sama sejenis dengan penelitian ini diantaranya adalah:

---

<sup>18</sup> Jaser Audah, "Al-maqasid Untuk Pemula" (Yogyakarta: Suka-press Uin sunan kalijaga, 2013), 6.

1. Jurnal yang berjudul ***“Implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota Medan”*** yang ditulis oleh Lidya Rahmadani Hasibun Salman Paris Harahap.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi untuk pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Rokok di lakukan di sekolah SMA Pancabudi Medan. Namun masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya tidak merokok di tempat umum dan pemkot mempunyai strategi mensosialisasikan kepada masyarakat kota medan juga memberikan sanksi kepada masyarakat berupa teguran maupun denda kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu terletak pada tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti metode deskriptif kualitatif penelitian yuridis empiris menggunakan prespektif maqasid syariah.

2. Skripsi yang berjudul ***“Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dirumah sakit putri hijau kota medan”*** yang ditulis oleh Dwi Andartika Sari.

Dalam penelitian ini menjelaskan terdapat upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat hidup sehat. Bahwa dalam menerapkan upaya tentang Kawasan tanpa rokok dilakukan dengan memasang rambu melarang merokok, menempatkan polisi di area

---

<sup>19</sup> Lidya Rahmadani Hasibun Salman Paris Harahap, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada kota Medan” *Jurnal Hukum Rensponsif*7, No.7 (2019), 96-101.

tertentu, dan menghukum pelanggar dengan peringatan dan denda, rumah sakit mengedukasi masyarakat umum tentang kawasan tanpa rokok. Sehingga implementasi Peraturan tersebut berjalan dengan cukup baik, namun masih belum maksimal di Rumah Sakit Putri Hijau kota Medan.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu terletak pada tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti metode deskriptif kualitatif penelitian yuridis empiris menggunakan prespektif maqasid syariah.

3. Jurnal yang berjudul ***“Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok dirumah sakit Arifin nu’ mang kabupaten Sidenreng Rappang”*** yang ditulis oleh Hartina Thamrin.

Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya koordinasi, ketersediaan bahan, disposisi, dan struktur organisasi. banyak keluarga pasien merokok di area rumah sakit RS Arifin Nu'mang masih kekurangan petugas yang melakukan pemeriksaan pelanggaran. Empat metode berbeda kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada tempat penelitian dan metode penelitian. Penelitian diatas menggunakan

---

<sup>20</sup> S Dwi Andartika Sari, “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat dirumah Sakit Putri Hijau Kota Medan” Skripsi (A.K) 2017, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

<sup>21</sup> Hartina Thamrin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dirumah Sakit Arifin Nu’ mang Kabupaten Sidenreng Rappang” *jurnal moderat* 5, no.1 (2019), 44-45.

metode deskriptif kuantitatif, Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.

4. Skripsi yang berjudul ***“persepsi remaja perokok terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di plaza medan fair kota medan sumatra utara”*** yang ditulis oleh Siti Nur Abidah.

Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi persepsi remaja perokok di Plaza Medan Fair, antara lain variabel fisiologis, variabel perhatian, dan variabel pengalaman. Sosialisasi juga dilakukan di Plaza Medan Fair. dengan dengan memasang pengumuman kebijakan dilarang merokok melalui poster sebagai pemberitahuan secara jelas untuk mewujudkan penetapan hukuman berat bagi pelanggaran aturan dan penerapan efektif kawasan bebas asap rokok.<sup>22</sup>

Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu penelitian tersebut menggunakan desain penelitian eksploratif sedangkan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif.

5. Jurnal yang berjudul ***“presepsi perokok terhadap implementasi kawasan tanpa rokok (tinjauan sistematis)”*** yang ditulis oleh Sutrisno dan Siti Nur Djannah.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang keterjangkauan dan dimensi presepsi dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan ketidak patuhan terhadap adopsi bebas rokok masih

---

<sup>22</sup> Siti Nur Abidah, “Presepsi Remaja Perokok Terhadap Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Plaza Medan Fair kota Medan Sumatra Utara”, Skripsi (T.B) 2020, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

bertahan. Namun hal tersebut dapat terjadi karena belum adanya sosialisasi dan monitoring penerapan kawasan merokok, dan orientasi yang efektif dalam pengendalian perilaku merokok. Diperlukan berbagai tindakan dengan pemberlakuan penerapan kawasan tanpa rokok dengan didukungnya oleh dedikasi yang tinggi dari semua pihak terkait.<sup>23</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pelaporan naratif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, berupa metode kualitatif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum di dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat dari segi hukum yang dikatakan hasil nyata dan yang meneliti perilaku serta bagaimana kinerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di kota Pekalongan dalam tinjauan maqasid syariah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena yang berfungsi pada keberlangsungan

---

<sup>23</sup> Sutrisno dan Siti Nur Djannah, "Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok" *Jurnal Arkemas* vol 5, no 1 (2020), 16-25.

<sup>24</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang: UNPAM Perss, 2018), 61.

hidup.<sup>25</sup> Yaitu tentang masalah implementasi peraturan daerah kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Dengan sudut pandang maqasid syariah landasan hukumnya berupa metode *dharuriyat dan hajiyyat*.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dengan melakukan:

#### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah informan yang sedang berada di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan tempat kerja.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari data yang sudah ada dan tidak segera memberikan data atau informasi kepada pengumpul data. Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer.<sup>27</sup> Data sekunder diperoleh berupa buku, jurnal, undang-undang, dan referensi lainnya yang mendukung membahas tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

<sup>27</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Observasi

Merupakan metode salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>28</sup> Peneliti disini mengamati bagaimana implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok apakah sudah sesuai dengan tujuan dari Perda tersebut terhadap kawasan tanpa rokok.

b. Interview (Wawancara).

Wawancara yaitu suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapat dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi tujuan yang penting. Wawancara informasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari responden.<sup>29</sup> Wawancara disini dengan pihak-pihak yang sedang berda di kawasan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan), tempat proses belajar mengajar (MAN 1 Pekalongan), dan tempat kerja (Dinas Kesehatan Kota Pekalongan).

---

<sup>28</sup> Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 45.

<sup>29</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data tertulis yang didapat melalui informasi hasil jawaban wawancara, bahan pendukung yang mungkin berguna dan memberikan info yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan bahan sebagai informasi.<sup>30</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis tentang “Implementasi Peraturan daerah Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok dalam prespektif maqasid syariah”. Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab, Untuk memastikan pembahasan penelitian ini disusun setiap bab memiliki sejumlah sub-bagian, berikut ini adalah:

**BABI:** Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

<sup>31</sup> Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik” (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80.




BAB II: Landasan Teoritis, berisi peraturan daerah kota Pekalongan tentang pemberlakuan kawasan tanpa rokok dari perspektif maqasid syariah. Dengan sub-bab tentang tinjauan umum implementasi, zona larangan merokok (KTR), maqasid syariah, dan pandangan ulama dalam penggunaan masalah.

BAB III: Hasil Penelitian, berisi gambaran umum kondisi demografi kota Pekalongan, lokasi penelitian, penerapan KTR, tujuan perda kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012.

BAB IV: Pembahasan, Analisis hasil penelitian implementasi peraturan daerah kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, tinjauan maqasid syariah terhadap implementasi perda kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang relevan dan juga saran, yang akan disampaikan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan ditinjau dari maqasid syariah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dari tiga sampel tempat yang di teliti ada dua yang tidak melaksanakan. Di MAN 1 Pekalongan dan Puskesmas Jenggot belum diimplementasikan. Pada Dinas Kesehatan sudah diimplementasikan namun sejauh kerja sosialisasi-sosialisasi dan monitoring, belum sampai memberikan sanksi pada pelanggarnya. Sehingga perda yang menjaga kawasan tanpa rokok yang bertujuan untuk menfat menjaga kesehatan masyarakat itu belum tercapai. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi perda ini secara umum adalah kurang maksimalnya peran pemerintah, kurangnya sosialisasi dari tim penegak perda dan prasarana serta belum adanya sanksi bagi yang melanggar.
2. Dalam analisa teori maqasid syariah, Perda Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok itu sendiri sesuai dengan nilai maqsid syariah, karena bertujuan mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia, yaitu menjaga kesehatan yang berkaitan dengan penjagaan jiwa. Jika ditilik dari derajatnya tujuan perda itu ada pada derajat masalah hajiyah, yaitu

masalah yang sangat diperlukan masyarakat namun jika tidak diadakan tidak akan sampai mengancam keselamatan umat manusia secara langsung.

Namun implementasinya, dengan belum dilaksnaakannya perda ini secara efektif dan merata, berarti pemerintah kota pekalongan belum bisa mewujudkan masalah hajiyyah bidang kesehatan. Masalah hajiyyah adalah masalah level dua yang cukup penting yang untuk realisaninya. Sosialisasi dan monitoring belum serta merta membawa perubahan perilaku masyarakat, sedangkan perda dimaksudnya untuk ditaati hingga tujuan masalahnya tercapai.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Sehubungan dengan kurangnya penyampaian informasi dan sumber daya, pemerintah daerah kota Pekalongan seharusnya mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa yang belum tahu apa isi dalam Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dan mengontrol atau menghentikan aktivitas merokok di lingkungan yang tidak diperbolehkan merokok.
2. Seharusnya masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mampu mewujudkan masyarakat yang tertib, sehat dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Bila dirasa tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, maka setidaknya dapat menaati peraturan atau rambu tentang larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman, Asjmuni. 2004. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Akasara.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Ri'ayat al-Biah fi Shari'at al-Islam*. Beirut: Dar al-Shuruq.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Diterjemahkan oleh Abdul Hakam Shah dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Quran dan Terjemahnya. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1988. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Audah, Jaser. 2013. *Al-maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.

Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Perss.

Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.

Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. London-England: Jai Press Inc.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Public*. Semarang: Widya Karya.

Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muafaqat*. Erlangga: Gelora Aksara Pratama.

Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Istiqomah, Umi. 2003. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok*. Surakarta: CV Setia Aji.

Ishaq Al-Syatibi, Abu. 1997. *Al-Muafaqat*. Bairut: Darul Ma'rifah.

Ishaq Al-Syatibi, Abu. 1982. *Al-istisham*. Bairut: Darul Ma'rifah.

Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Ba'lawi, Abdurrahman. 1902. *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Kairo: Al-Masyahadi Al-Husaini.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia.

Sa'id Ramdan al-Buti, Muhammad. 2000. *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soetjiningsih. 2010. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau Bekerjasama Dengan Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Riau.
- Sulistyowati, Liliy S. 2011. *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Talif Wan Nasyr, Lajnah. 2011. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Khalista.
- Triwinarso, Untung. 2008. *Lingkungan Seri Tafsir al-Quran Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Madani.
- Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## **Jurnal**

Abidin, Muklis. "Metodologi Pemahaman Syariah Analisis Muqaddimah Kitab Al-Mufaqqat Karya Asy-Syatibi" *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, Vol.8 no.2 (2017)

Gobel, Satria. "Bahaya Merokok Pada Remaja." *jurnal abdimas7*, no.1 (2020)

Lidya Rahmadani Hasibun, Salman Paris Harahap. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan." *Jurnal Hukum Rensponsif7*, no.7 (2019)

Paryadi. "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah" *Jurnal Cross-border*, Vol.3 no.2 (2020)

Shidiq, Ghofar "Teori Maqasid Syraiah Dalam Hukum Islam" *Jurnal Sultan Agung*, Vol.XLIV no.118 (2009).

Sutrisno, Siti Nur Djanah. "Presepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok." *Jurnal Arkemas5*, no.1 (2020)

Thamrin, Hartina. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dirumah Sakit Arifin Nu'man Kabupaten Sidenreng Rapp'ng." *Jurnal Moderat5*, no.1 (2019)

Utari, Dewi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika, Pampas." *Journal Of Criminal Law1*, no.1 (2020)

## **Skripsi**



Abidah, Situ Nur. *“Presepsi Remaja Perokok Terhadap Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Plaza Medan Fair Kota Medan Sumatera Utara.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Sabana, Choliq. *“Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah.”* Skripsi, Universitas di Ponegoro, 2007.

Sari, S Dwi Andartika. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dirumah Sakit Putri Hijau Kota Medan.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. No 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tentang  
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Putusan Walikota Pekalongan Nomor 440.05/119 Tahun 2019 Tentang  
Pembentukan Tim Penegak Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19  
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekalongan

### **Internet**

<https://man1kotapekalongan.sch.id/wp/tentang-kami> diakses tanggal 10 Juli 2023.

<https://pkm-jenggot.pekalongankota.go.id/halaman/visi-dan-misi-6028.html>  
diakses tanggal 10 Juli 2023.

<https://dinkes.pekalongankota.go.id/halaman/profil-kesehatan-kota-pekalongan.html> diakses tanggal 10 Juli 2023.

### **Wawancara**

Basir, Selamat, Diwawancarai Oleh Birawa Anoraga, Dinas Kesehatan Kota  
Pekalongan, 22 Mei 2023.

Maula, Vina Rohmatul, Diwawancarai Oleh Birawa Anoraga, Puskesmas Jenggot  
Kota Pekalongan, 3 April 2023.

Siniwi, Endrawati, Diwawancarai Oleh Birawa Anoraga, MAN 1 Pekalongan, 10  
Maret 2023.

Tauhid, Achmad, Diwawancarai Oleh Birawa Anoraga, Dinas Kesehatan Kota  
Pekalongan, 22 Mei 2023.

Yanuarita, Khomsari, Diwawancarai Oeh Birawa Aniraga, Dinas Kesehatan Kota

Pekalongan, 22 Mei 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama lengkap : Mohammad Birawa Anoraga

Tempat, Tanggal lahir: Jakarta, 22 Mei 2000

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Karanglo, Desa Wonorejo, RT/01 RW/01 No.01,  
Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Wonorejo : 2006 - 2012
2. MTS Gondang : 2012 - 2015
3. MAN 1 Pekalongan : 2015 – 2018
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2018 - 2023